



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2018 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah, perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah, untuk mampu berdaya saing, terarah, terpadu dan berkesinambungan di Kabupaten Seram Bagian Timur, diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018 – 2022

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi pemerintah daerah menuju visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Kabupaten yang sejahtera dan berdaya saing.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Tim Koordinasi Penguatan inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Tim Koordinasi SIDA yang dibentuk oleh Bupati

BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH PASAL 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018- 2022, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi dan Pokja Penguatan SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- b. Salah satu Landasan dan Pedoman Operasional bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 -2022.

BAB III PENYUSUNAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Penguatan SIDA Saat Ini
- Bab III Tantangan Dan Peluang Penguatan SIDA
- Bab IV Kondisi Sida Yang Akan Dicapai
- Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA
- Bab VI Indikator Dan Program
- Bab VII Program Dan Rencana Aksi

(2) Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Prinsip - prinsip pelaksanaan Roadmap SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pokja Penguatan SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Rencana Aksi dari Roadmap Penguatan SIDA di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran oleh BAPEDA, yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi dan Tim Pokja Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA di OPD.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V

PERUBAHAN ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 7

- (1) Perubahan Roadmap Penguatan SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang perubahan RoadMap Penguatan SIDA diatur dengan Keputusan Bupati

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 25 Mei 2019
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ttd
ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 25 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
ttd
SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


SECRETARY USMAN, SH

NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 373